

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya memiliki tujuan utama yaitu mengubah kehidupan yang lebih baik dan lebih berguna bagi kehidupan manusia, dalam pembangunan banyak aspek yang melibatkan sumber daya yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dimana kegiatan ini dilaksanakan secara berkelanjutan yang berlandaskan pengetahuan dan teknologi yang tentunya tak mengesampingkan permasalahan yang pasti ada pada setiap pembangunan, dalam hal ini memperhatikan sumberdaya alam yang ada serta lingkungan hidup yang mana menjadi sarana utama dalam mencapai keberhasilan dari pembangunan dengan harapan memberikan jaminan kesejahteraan dimasa yang akan datang.

Suratmo (2009), memaparkan dalam bukunya bahwa pembangunan pada suatu rancangannya memang ditujukan untuk meningkatkan sosial ekonomi masyarakat, dan dapat disimpulkan secara teoritis dampak dari setiap perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan maupun belum haruslah memberikan dampak yang positif bagi masyarakat setempat, provinsi, nasional maupun internasional. Pembangunan sangat erat kaitanya dengan penggunaan akan lahan, penggunaan lahan sendiri merupakan dampak dari sikap, kebijakan, dan aktivitas manusia pada lingkungan, menjadi sesuatu yang harus di perhatikan bahwa peralihan penggunaan lahan pertanian yang dialihkan ke non pertanian seperti industri selalu memberikan dampak, apabila hal ini

dikesampingkan maka lambat laun lahan pertanian produktif akan berkurang dan memberikan efek jangka pendek menurunnya produksi pertanian serta efek jangka panjang berkurangnya cadangan akan padi yang mengakibatkan kelangkaan dan menyebabkan naiknya harga.

Menurut hukum ekonomi pasar, alih fungsi lahan berlangsung dari aktifitas dengan *land rent* yang lebih rendah ke aktifitas *land rent* yang lebih tinggi. *Land rent* diartikan sebagai nilai keuntungan bersih yang diperoleh dari aktifitas pemanfaatan lahan per satuan luas dan waktu tertentu. Alih fungsi lahan terutama lahan pertanian jika diabaikan dapat menyebabkan terjadinya perubahan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Alih fungsi lahan yang semakin marak terjadi juga dapat berpotensi menghilangkan nilai multifungsi pada lahan sawah tersebut (Erfrissadona, 2020).

Nurmanaf (2001), menyatakan terjadinya proses alih fungsi lahan sawah ke penggunaan lain salah satunya disebabkan oleh kurangnya kepedulian banyak pihak mengenai fungsi-fungsi lahan sawah. Sehingga mengakibatkan kurangnya perhatian bahkan cenderung mengabaikan arti penting nilai sebenarnya dari lahan sawah. Nilai lahan sawah tidak hanya dilihat dari nilai fisik yang hilang akibat alih fungsi, tetapi turut diperhitungkan pula nilai kerugian material yang akan timbul sebagai akibatnya.

Erfrissadona (2020), pandangan masyarakat terhadap fungsi pertanian pada umumnya masih terbatas pada fungsi penghasil barang yang dapat dipasarkan (*marketable products*), sedangkan fungsi penghasil jasa publik (*public services*) masih belum banyak diketahui dan cenderung masih sering

diabaikan. Selain itu, pertanian seringkali dilihat hanya dari sisi penghasil produk yang tampak nyata dan dapat dipasarkan (*tangible and marketable*), padahal pertanian juga menghasilkan jasa lain yang tidak tampak nyata (*intangible*) yaitu jasa lingkungan. Jasa lingkungan dari pertanian antara lain sebagai penyedia lapangan pekerjaan, pelestari budaya pedesaan, penyedia air tanah, pencegah erosi dan pelestari keanekaragaman hayati. Jasa tersebut seringkali belum atau tidak diperhitungkan di dalam sistem pasar yang ada sekarang (*non-marketable*).

Hilangnya nilai jasa lingkungan merupakan dampak lain yang dapat terjadi akibat alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Lahan pertanian memiliki peran yang nyata dalam mitigasi banjir, konservasi sumberdaya air, pengendalian erosi, penambat karbon, mengurangi pemanasan udara, pemelihara keanekaragaman hayati dan pendaur-ulang sampah organik. Namun, fungsi-fungsi tersebut dapat hilang jika lahan pertanian terkonversi menjadi lahan non pertanian (Erfrissadona, 2020).

Todaro (2012), dalam bukunya menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi dilihat dari perubahan yang terencana pada struktur produksi serta kesempatan kerja, didalam proses inilah peranan dari sektor pertanian akan menurun yang disebabkan dibukanya peluang untuk memanfaatkan sektor manufaktur serta jasa. Todaro (2002), mengatakan selama ini konsep pembangunan selalu berfokus pada proses industrialisasi yang pesat yang merugikan pertanian serta pedesaan, oleh karna itulah pembangunan harus memiliki sifat multidimensi yang melibatkan bermacam perubahan pada struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga nasional, percepatan pertumbuhan,

pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Pembangunan hendaknya menjadi upaya merubah kondisi kehidupan yang dipandang tidak memuaskan menjadi lebih baik secara lahir dan batin.

Pembangunan pada masyarakat setidaknya harus memiliki tiga tujuan yang *pertama*; ialah peningkatan ketersediaan pangan, tempat tinggal, kesehatan, dan perlindungan. Tujuan *kedua*; adalah peningkatan standar hidup, bukan hanya peningkatan pendapatan saja namun juga tersedianya lapangan pekerjaan yang lebih banyak, pendidikan yang lebih baik. Tujuan *ketiga*; adalah perhatian besar terhadap nilai nilai budaya dan kemanusiaan.

Nasoetion dan Winoto (1996), menjelaskan adanya perkembangan pembangunan akan memberikan dampak pada alih fungsi lahan, alih fungsi lahan sendiri di artikan sebagai perubahan fungsi pada suatu lahan dalam jangka waktu yang berbeda, faktor yang mempengaruhi perubahannya ialah faktor politik dan faktor ekonomi. Faktor politik mempengaruhi pola perubahan lahan karna adanya kebijakan yang di ambil oleh pengambil keputusan, sedangkan faktor ekonomi dikarnakan perubahan pendapatan serta pola konsumsi yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan ruang semain meningkat sehingga terjadilah alih fungsi lahan.

Sutanto (1986), menjelaskan adanya alih fungsi lahan tentunya akan merubah penggunaan akan lahan. Penggunaan akan lahan adalah segala jenis kegiatan pemanfaatan lahan oleh manusia baik itu menjadi lahan persawahan atau pemukiman hingga rumah makan, rumah sakit, kuburan, tergantung pada aktivitas dan tujuan dari masyarakat itu sendiri. Pemanfaatan dari penggunaan lahan muncul dari perubahan antara jumlah penduduk atau adanya faktor politik dan ekonomi yang mempengaruhi, pada daerah pinggiran kota atau pedesaan penggunaan lahan biasanya di gunakan utuk pertanian karna sifat hidupnya yang homogen agraris sedangkan pada wilayah kota di gunakan sebagai industri, perumahan, perkantoran hal ini di karnakan sifat hidup heterogen matrealistis. Seiring dengan peningkatan aktivitas pada lahan, maka penggunaan dari lahan juga akan mengalami perubahan sesuai dengan motivasi dan apa yang di butuhkan oleh manusia yang menempatnya, perubahan yang dinamis ini terjadi seiring dengan penambahan aktivitas penduduk.

Dalam Supriharyono (2000), pada sekelompok masyarakat aspek sosial ekonomi umumnya di pengaruhi oleh aspek alam dan lingkungan masyarakat tersebut tinggal dan ini juga yang terjadi petani atau buruh petani yang memiliki ritme keseharian yang khas dimana perolehan penghasilan cenderung tak menentu dengan penyebab hasil pertanian yang di peroleh pada jangka panjang dengan resiko gagal panen yang besar, yang terpengaruhi oleh keadaan cuaca, pergantian musim, lingkungan serta bencana alam dan kemudahan lahan yang di garap, ketergantungan pada lahan ini apabila terganggu maka di pastikan akan memberikan efek pada hidup petani dan keluarganya hal ini pulalah yang membuat petani menyesuaikan kegiatan dan jadwal pertanian dengan melihat estimasi dan resiko yang ada.

Dalam Soekanto (2004), ada beberapa faktor yang mendorong interaksi sosial antara lain:

1. Praktek imitasi dalam hal ini mengikuti orang lain
2. Sugesti yang ada ketika individu menyampaikan pandangan yang ia anut, sugesti ini ada ketika si penerima dalam kondisi tidak netral
3. Kecenderungan seseorang ingin menjadi sama dengan orang lain atau dengan pihak lain
4. Simpati yakni dimana seseorang memiliki rasa yang sama dengan kondisi dan keadaan orang lain
5. Empati yaitu simpati mendalam yang mempengaruhi jiwa dan fisik seseorang

Berdasarkan peneliti yang sama, ada dua syarat terjadi interaksi yang *pertama*; Terjadi kontak sosial namun kontak disini tidak selalu diartikan dengan menyentuh atau hubungan fisik karna orang dapat melakukan kontak sosial tanpa menyentuh, *kedua*; Komunikasi ialah cara menyampaikan informasi ke pihak lain untuk mencapai tujuan yang sama.

Konflik merupakan keadaan yang tidak bisa dihindarkan dari kehidupan manusia, menurut beberapa ahli konflik diartikan sebagai upaya menampakan dan menjelaskan perbedaan antara dua belah pihak, perbedaan tersebut dapat berupa perbedaan tujuan, kepentingan, nilai-nilai, budaya, suku, kelompok, ras dan agama. Dalam bukunya Susan (2009), menuliskan bahwa konflik terdiri atas dua jenis, yang pertama dimensi vertikal yaitu terjadi antara elite pengambil kebijakan dan massa (rakyat), kedua konflik horizontal, yakni konflik yang terjadi dikalangan rakyat sendiri, konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat disebabkan karena beberapa hal, konflik vertikal disebabkan adanya kebijakan atau peraturan pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat, contohnya korupsi di tingkat pemerintahan, dan ketidakadilan hokum, sedangkan konflik horizontal terjadi disebabkan masalah perbedaan ras, agama, suku, budaya, dan kecemburuan sosial.

Dalam buku yang sama mengatakan bahwa konflik tidak hanya memberikan dampak yang negatif tetapi juga memiliki dampak positif, namun fungsi positif tersebut terjadi apabila memang dikelola dan di ekspresikan sewajarnya, sehingga disimpulkan dampak dari konflik tergantung apakah konflik tersebut memiliki sifat destruktif atau bersifat konstruktif. Konflik

destruktif akan membuat kehancuran pada semua sisi terutama pada tata sosial dan fisik, konflik destruktif menyertakan cara-cara kekerasan didalamnya, dampak dari konflik destruktif diantaranya ialah korban luka, korban jiwa, kerusakan sarana dan prasarana sosial, kerugian materil, serta keretakan dan kehancuran hubungan sosial, sedangkan konflik konstruktif muncul karna adanya peningkatan kerjasama atau kesepakatan yang menguntungkan seluruh pihak berkonflik, adapun dampak positif lainya dalam konflik sosial yakni menciptakan dan memperkuat identitas kelompok sosial.

Sumarto (2012), menjelaskan bahwa konflik pertanahan terjadi akibat adanya hubungan antar orang atau kelompok yang terkait yang disebabkan masalah bumi dan segala kekayaan alam yang terdapat di atas permukaan maupun di dalam perut bumi. Pada pasal 1 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, dijelaskan “kasus pertanahan ialah yang meliputi sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang disampaikan dalam Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam mencapai penanganan, penyelesaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pertanahan nasional. Definisi dari Sengketa pertanahan ialah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis, dampak yang tidak luas inilah yang membedakan definisi sengketa pertanahan dengan definisi konflik pertanahan, sengketa tanah dapat berupa sengketa administratif, sengketa perdata, sengketa pidana terkait dengan pemilikan, transaksi,

pendaftaran, penjaminan, pemanfaatan, penguasaan dan sengketa, sedangkan konflik pertanahan merupakan perselisihan pertanahan yang terjadi antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis, lain halnya dengan Perkara Pertanahan yang berarti perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang masih dimintakan penanganan BPN RI”.

Upaya menciptakan kesejahteraan pada masyarakat dapat dikatakan pula sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan tak dapat dihilangkan namun kemiskinan bisa dikurangi, hal inilah yang selama ini terus diupayakan oleh pemerintah. Todaro (2012), mengatakan “kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi; *pertama*, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; *kedua*, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai kemanusiaan; *ketiga*, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa”.

Winarso (2012), Penggunaan akan lahan pertanian dibagi atas dua kategori yaitu lahan sawah dan lahan kering bukan sawah, lahan sawah terbagi 2 kategori yakni lahan irigasi dan lahan non irigasi, lahan irigasi ialah lahan sawah yang memiliki pasokan air yang bersumber dari jaringan irigasi teknis, semi teknis atau irigasi sederhana, sedangkan lahan non irigasi ialah lahan yang

memiliki pasokan air yang bukan berasal dari hujan atau sumber lainnya, yang masuk dalam kategori ini ialah lahan sawah lebak, sawah pasang surut, serta sawah tadah hujan.

Kepemilikan ataupun penguasaan lahan ialah faktor penting bagi penduduk di pedesaan dimana kehidupan di pedesaan yang masih bergantung pada sektor pertanian, pemilikan akan lahan tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan pertanian saja tetapi juga untuk memenuhi berbagai kebutuhan lainnya pada masyarakat, pada dasarnya lahan tidak hanya saja memiliki fungsi sebagai aset produktif, namun juga dapat berfungsi menjadi komoditas yang diperjualbelikan yang mana setiap saat dapat berpindah tangan maupun kepemilikan status penguasaannya.

Kondisi ini memberi dampak tidak hanya pada status lahan yang bersangkutan saja, akan tetapi mempengaruhi pada kondisi kehidupan sosial ekonomi pada wilayah masyarakat pedesaan, bagi seorang petani sendiri perubahan akan kepemilikan lahan sangat besar pengaruhnya pada ekonomi keluarga petani, hal tersebut dikarenakan hilangnya hak kepemilikan atas sebidang tanah atau munculnya hak kepemilikan maupun hak penguasaan atas sebidang tanah, yang mana hilang dan munculnya hak atas lahan muncul melalui berbagai proses sehingga seseorang dikatakan berhak atau tidak atas lahan, proses ini bisa saja terjadi karena adanya transaksi jual beli, sewa, pembagian hak waris, gadai, hibah, ataupun numpang.

Fenomena dari transaksi jual beli tanah ialah hal yang sudah biasa terjadi pada wilayah pedesaan terutama pada lingkungan desa yang memiliki basis

kehidupan agraris, lahan menjadi basis utama dalam menjalankan kegiatan sosial ekonomi, permasalahannya ialah perubahan kepemilikan akan lahan secara langsung atau tidak langsung akan berimplikasi pada masyarakat pedesaan khususnya yang kehilangan haknya atas sebidang tanah, perubahan dari penguasaan lahan ini akan berdampak pada sumber mata pencaharian, dan juga pada status sosial dan bahkan pada kegiatan sehari-hari.

Menurut Undang-undang Pokok Agraria thn 1960, penguasaan hak milik lahan adalah hak turun temurun yang dapat dimiliki seseorang atas sebidang tanah, baik yang berasal dari warisan, pembelian atau hibah dari orang lain, yang mana secara umum hak kepemilikan tersebut diperkuat dengan bukti hukum tertulis berupa surat atau sertifikat kepemilikan lahan yang sah dan dikeluarkan melalui lembaga yang menangani masalah pertanahan yang umumnya berasal dari lembaga pertanahan maupun lembaga hukum lainnya yang memiliki hak untuk mengeluarkan surat atau sertifikat kepemilikan lahan.

Pada penelitian Puryantoro dan Sulistyaningsih (2014), mengatakan “lahan yang mulanya berfungsi sebagai media bercocok tanam, lambat laun berubah, perubahan penggunaan untuk pertanian ke nonpertanian inilah yang kemudian dikenal dengan istilah alih fungsi (konversi) lahan, lambat laun kian meningkat, khusus di Indonesia, fenomena ini dapat mendatangkan permasalahan di kemudian hari, jika tidak ada antisipasi secara serius, implikasinya, alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali dapat mengancam kapasitas penyediaan pangan dalam jangka Panjang”.

Sutanto. Phil. Astrid S. (1985), mata pencaharian adalah pekerjaan pokok atau sampingan yang dilakukan manusia untuk membangun kehidupan yang memuaskan (peningkatan taraf hidup) dengan memperhatikan faktor seperti mengawasi penggunaan sumber daya, lembaga dan hubungan politik, dalam perkembangannya, mata pencaharian seseorang seringkali berubah baik karena faktor internal, eksternal, ataupun kombinasi dari keduanya.

Menurut Puryantoro dan Sulistyningsih (2012), “petani yang menjual lahan mereka rata-rata kehilangan penghasilan mereka hingga nol rupiah pertahunnya dan hasil dari penjual lahan pertanian lebih banyak digunakan untuk kepentingan seperti biaya hidup, biaya beli rumah baru”.

Dalam Winarso (2012), Dijelaskan bahwa “tingkat pendapatan rumah tangga di pedesaan yang berbasis lahan pertanian salah satunya ditentukan oleh seberapa besar tingkat penguasaan lahan, semakin besar lahan yang dikuasi maka pendapatannya akan relatif lebih tinggi”. Dalam Panel Pertanian Nasional (PATANAS) tahun 2010 yang menggunakan Indeks Gini sebagai indikator tingkat ketimpangan, luas penguasaan lahan pertanian di beberapa desa menunjukkan pada umumnya tergolong merata sampai agak timpang, terdapat hubungan antara tingkat penguasaan lahan dengan pendapatan hasil usaha tani yang menunjukkan distribusi pendapatan yang dikaitkan dengan luas kepemilikan tanah, semakin besar luas kepemilikan lahan semakin besar pula pendapatan rata-rata rumah tangga.

Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini sedang gencar melakukan pembangunan baik itu pembangunan sarana sosial ataupun pembangunan

properti, pembangunan selama ini hanya terpusat di kota Yogyakarta dan kabupaten Sleman saja, saat ini pemerintah tak hanya mengencarkan pembangunan di kedua kabupaten itu saja. Seolah ingin mematahkan stereotip pembangunan yang hanya terpusat di kota Yogyakarta dan kabupaten Sleman, pemerintah kini mulai meratakan pembangunan industri dan sarana sosial, saat ini pemerintah gencar melakukan pembangunan sarana sosial, industri, ataupun investasi di kabupaten lain seperti Bantul, Gunung Kidul maupun Kulon Progo, hal ini bertujuan meningkatkan pembangunan dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) di tiap-tiap kabupaten sendiri.

Bandara Internasional Yogyakarta di kabupaten Kulon Progo mulai terdengar gaung isunya pada masa pemerintahan dari bupati sebelumnya yakni Pak Hasto, isu pembangunan dimulai di penghujung 2011 dan menimbulkan berbagai pertentangan di masyarakat, setidaknya tujuh tahun belakangan ini masyarakat Kulon Progo khususnya petani mengalami pergolakan dari adanya pembangunan bandara yang mengorbankan lahan pertanian dan pemukiman masyarakat, sampai saat ini ada lima desa yang terdampak oleh pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di kabupaten Kulon Progo di kecamatan Temon yaitu desa Palihan, Glagah, Sindutan, Kebonrejo, dan desa Jangkar, dan dilihat dari kelima desa tersebut desa Palihan dan Glagah yang terkena dampak paling besar.

Pada Triyono (2012), dijelaskan bahwa “status Bandara Adisucipto ialah bandara militer yang disewa oleh pihak PT. Angkasa Pura untuk kepentingan penerbangan komersial, hal ini jarang diketahui oleh masyarakat, memang

sudah seharusnya Yogyakarta memiliki lokasi lain untuk digunakan sebagai bandara dengan kondisi dan fasilitas yang lebih baik”. Menurut hasil *feasibility study* yang dilakukan pada tujuh lokasi, Kulon Progo merupakan lokasi yang paling tepat dan ideal. Rencananya, bandara yang akan dibangun di Kulon Progo ini merupakan bandara yang memiliki standar internasional dengan konsep sebagai bandara terpadu yang dilengkapi dengan fasilitas kesehatan di dalamnya, pembangunan bandara ini merupakan kerjasama antara PT. Angkasa Pura, Kementrian Perhubungan, Pemerintah Provinsi DIY, dan pemerintah kabupaten Kulon Progo serta investor asal Swiss.

Dalam Wahyukinasih (2016), di jelaskan bahwa Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta di kabupaten Kulon Progo pada kecamatan Temon berasal dari hasil pengkajian dan pemilihan tempat, yang mana pilihanya jatuh pada kabupaten Kulon Progo. Dijelaskan bahwa rencana megaproyek pembangunan bandara internasional Kulon Progo dimulai tahun pada 2007 melalui Pra *Feasibility Study* yang dibuat *Mott Mac Donald*, dari hasil studi di peroleh hasil bahwa Kecamatan Temon, Kulon Progo merupakan lokasi alternatif yang mendapatkan penilaian tertinggi jika dibandingkan dengan lokasi lainnya, hal lainnya dikarnakan kabupaten Kulon Progo memiliki Pendapatan Asli Daerah yang tidak banyak, menurut data Badan Pusat Statistik (2010), oleh karna itu Pemerintah Kulon Progo yang mengusung semangat Kulon Progo *The Jewel Of Java* ini, mendukung adanya rencana pembangunan bandara tersebut.

Pamungkas (2017), menjelaskan “PT. Angkasa Pura I, memberikan alasan mengapa perlu adanya pembangunan bandara internasional Yogyakarta yaitu: Pertama, kapasitas terminal Bandara Adisucipto sudah tak mampu menyediakan *take off* dan *landing*, serta daya tampung Bandara Adisucipto saat ini hanyalah 1,2-1,5 juta, sedangkan jumlah sampai tahun 2014 telah mencapai 6,2 juta penumpang, serta kapasitas area parkir pesawat (apron) yang tidak mencukupi hanya bisa menampung 8 apron. Kedua, transportasi udara yang baru di Yogyakarta diperlukan melihat Yogyakarta sebagai lokasi destinasi wisatawan lokal maupun mancanegara, dimana wisatawan tersebut memerlukan jasa transportasi yang efektif, nyaman, dan efisien, ditambah lagi perlunya pembangunan bandara baru untuk memenuhi jasa penerbangan domestik maupun non-domestik yang meningkat tiap tahunnya dikarenakan kebutuhan konsumen. Ketiga, Bandara Adisucipto adalah milik Pangkalan TNI AU yang sebenarnya tidak dikomersilkan, sewaktu waktu ketika TNI AU melaksanakan latihan pesawat akan mengakibatkan terganggunya penerbangan dan menyebabkan keterlambatan”.

Setiap proses pembangunan pasti selalu dihadapkan dengan pro dan kontra, termasuk pembangunan bandara ini. Pembangunan bandara baru ini mendapatkan penolakan dari masyarakat sekitar khususnya petani, hal tersebut menciptakan hambatan sosial yang mana menjadi hambatan utama, penolakan pembangunan bandara dilakukan oleh kelompok masyarakat kontra yang kehilangan lahannya akibat keberadaan bandara yakni kelompok Wahana Tri Tunggal (WTT), sedangkan masyarakat yang mendukung adanya bandara tetap

mengajukan syarat yang diajukan dan harus dipenuhi meliputi ganti rugi lahan, masalah ketenagakerjaan, kompensasi pakualam ground, serta relokasi gratis.

Wahyukinasih (2016), mengatakan “masyarakat yang setuju dan netral mengatakan pembangunan bandara harus diwujudkan karena merupakan program pemerintah, sedangkan masyarakat yang tidak setuju memiliki pandangan kebijakan pembangunan bandara harus dibatalkan karena dirasa tidak adil untuk petani, masyarakat yang setuju menyatakan pembangunan bandara dapat memberikan dampak yang positif, sedangkan masyarakat yang tidak setuju memiliki alasan bahwa pembangunan bandara akan memberikan dampak yang negative, pada masyarakat netral setuju dengan pembangunan bandara karena terpaksa, masyarakat yang setuju akan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh tim, sedangkan masyarakat yang tidak setuju melakukan penolakan dan tidak bersedia mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh tim, dan masyarakat netral lebih memilih untuk diam”. Perbedaan pandangan dari masyarakat sendiri menciptakan ketegangan antara masyarakat hal ini tentunya mempengaruhi interaksi sosial dan konflik pemanfaatan lahan pada sesama masyarakat”.

Lokasi pembangunan yang menggunakan lahan pertanian membuat masyarakat menolak pembangunan dikarenakan lokasi pembangunan merupakan lahan pertanian yang menjadi penopang hidup dan kesejahteraan petani, yang mana alih fungsi lahan membuat hilangnya mata pencaharian. Hilangnya lahan pertanian yang mereka kelola tentu menyebabkan hilangnya mata pencaharian petani dan menciptakan dampak sosial yang terjadi dari

pembangunan bandara yaitu munculnya konflik antar masyarakat dan pihak pembangun bahkan antara sesama masyarakat, tetangga, bahkan keluarga. Para petani pesimis akan mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dikarenakan kebanyakan petani hanya berpendidikan SD dan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan posisi yang strategis, jaminan lapangan pekerjaan yang di berikan PT. Angkasa Pura hanya diperuntukan untuk mereka yang memenuhi kualifikasi, selain itu sebagian warga yang telah memasuki usia tidak produktif tentu tidak akan mendapatkan pekerjaan dibandara.

Pada Puryantoro dalam Sulistyaningsih (2012), penjualan lahan pertanian memberikan efek pengurangan tingkat pendapatan, hal tersebut dikarenakan hilangnya mata pencaharian serta uang hasil penjualan tidak dijadikan sebagai modal usaha namun digunakan untuk biaya hidup sehari hari, sebab lainnya ialah kebanyakan petani tidak memiliki kemampuan lain selain tani serta tidak adanya tindak lanjut dari pemerintah dalam memberikan pelatihan kewirausahaan yang nantinya menjadi modal bagi petani melanjutkan usahanya, hal tersebut bisa saja terjadi pada petani Kulon Progo dimana apabila ganti untung yang di berikan tim pembangun tidak dijadikan modal usaha maka akan memberikan dampak yang buruk bagi petani, telah menjadi tugas bagi pemerintah setempat untuk memberikan pelatihan kepada warga terdampak agar warga memperoleh skil untuk melakukan pekerjaan lain yang kiranya pelatihan yang diberikan berkaitan dengan pembangunan bandara, agar adanya bandara menciptakan lapangan pekerjaan bagi petani bukan menghilangkan pekerjaan.

Ramadhan dan Rahdriawan (2011), beragumen “adanya alih fungsi lahan pertanian ini membuat petani kehilangan pekerjaan sebagai petani dan harus mencari pekerjaan lainnya untuk tetap bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, pada kawasan pedesaan yang adatnya masih kuat membuat petani beranggapan bahwa jika mata pencaharian mereka sebagai petani sudah tidak bisa diteruskan lagi maka akan sulit mencari pekerjaan kembali, mereka hanya mempunyai keahlian sebagai petani yang identik dengan karakteristik masyarakat pedesaan. Salah satu cara yang bisa dilakukan petani untuk tetap bisa mencukupi kebutuhan hidupnya adalah dengan cara berdagang hasil pertanian mereka di pasar”.

Pada Pamungkas dan Bayu (2017), pembangunan bandara internasional pengganti Bandara Adisutjipto ini akan menghabiskan lahan seluas 637 hektar, yaitu 6 sampai 7 kali luas Bandara Adisudjipto saat ini, sebanyak 419 kepala keluarga terkena dampak pembangunan ini, terlebih lagi masyarakat di daerah tersebut memiliki mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Oleh karena itu petani dapat kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian serta pendapatan mereka sebagai petani.

Pembangunan bandara dilahan seluas 637 hektar ini tidak terlepas dari perlawanan dan gugatan dari warga terdampak pembangunan bandara yang merasa dirugikan. Pemenangan gugatan di PTUN oleh masyarakat di kasasi oleh pemerintah dan memenangkan gugatan membuat pemerintah terus berusaha melanjutkan pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta, pemerintah sendiri menyiapkan tiga skema ganti untung yakni pembayaran

tunai, relokasi dan pemberian tanah pengganti pada warga terdampak. Adanya pergolakan dan konflik yang terjadi sampai sekarang di karenakan perubahan dari alih fungsi lahan di pinggiran kota sendiri yang belum memberikan efek yang positif, karna pada dasarnya perubahan memiliki dua efek yang pasti terjadi yakni kemunduran atau kemajuan, disintegrasi atau integrasi, alih fungsi penggunaan lahan ini selalu akan memberikan dampak sosial ekonomi bagi kehidupan masyarakat secara langsung atau tidak langsung.

Kecamatan Temon merupakan salah satu kecamatan di Kulon Progo yang merupakan wilayah yang memiliki lahan produktif pertanian adanya pembangunan, bandara internasional yang baru dipastikan akan menyebabkan alih fungsi lahan yang banyak menggunakan lahan masyarakat dan diperkirakan akan menyebabkan alih fungsi lahan di sekitarnya menjadi bangunan fisik hingga ratusan hektar tiap tahunnya, hal tersebut akan menimbulkan pergeseran dari nilai lahan baik secara sosial maupun ekonomi. Dampak negatif yang paling dirasakan oleh masyarakat sekitar adalah hilangnya lahan sawah yang menjadi sumber utama dari mata pencaharian masyarakat sekitar yang mana memberikan manfaat luas secara ekonomi dan lingkungan.

Hal ini lah yang membuat peneliti memilih desa palihan di kecamatan Temon pada padukuhan lokasi penelitian, pemilihan desa palihan ini dikarenakan desa palihan merupakan salah satu desa yang telah melakukan relokasi dan berpindah tempat tinggal pada lokasi baru, hal lainnya dikarenakan desa Glagah pada Kulon Progo dalam angka (2017), memiliki luas lahan sawah sebesar 125 ha, 144 ha lahan kering dan 153 ha lahan perumahan menjadikan

desa Glagah sebagai desa terluas di kecamatan temon dengan luas keseluruhan lahan 603,94 ha serta jumlah masyarakat desa Glagah sebesar 2.820 jiwa menjadikan desa Glagah desa dengan penduduk terbanyak di kecamatan temon, dengan luas panen padi sebesar 230 ha dan 1.463,70 ton menjadikan desa ini menjadi salah satu penyumbang ketahanan pangan Kulon Progo dan hal ini tentunya akan sulit dicapai apabila pembangunan bandara membuat lahan pertanian berkurang dan hilangnya lahan usaha pertanian milik petani dan buruh tani, di desa Glagah sendiri kegiatan pertanian menjadi kegiatan ekonomi pokok dimana hampir semua rumah tangga yang berada di desa Glagah bekerja pada sektor pertanian, yakni sebanyak 493 dari 781 rumah tangga.

Pemerintah sebagai penguasa hendaknya memperhatikan masyarakatnya, berbuat adil, membuat kebijakan yang dimana di prioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti yang telah ALLAH SWT tegaskan dalam surah Shaad ayat 26 yang berbunyi:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا
الْحِسَابَ

Yang Artinya:

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Dari penjabaran latar belakang diatas mengenai perubahan sosial ekonomi pada petani terdampak, peneliti tertarik untuk menganalisis dan melakukan penelitian. Dengan permasalahan tersebut peneliti membuat judul penelitian yaitu **“DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN TERHADAP SOSIAL EKONOMI PETANI DI DESA PALIHAN KECAMATAN TEMON”**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini ditujukan pada petani pemilik lahan dan buruh tani yang menjadikan pekerjaan tani sebagai pekerjaan pokok maupun sampingan, yang mana befokus pada petani yang terdampak pembangunan bandara dan telah terlokasi rumahnya dalam hal ini peneliti mengambil Desa palihan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh perubahan interaksi sosial terhadap alih fungsi lahan?
2. Bagaimana pengaruh konflik kepemilikan lahan terhadap alih fungsi lahan?
3. Bagaimana pengaruh perubahan tingkat kesejahteraan terhadap alih fungsi lahan?
4. Bagaimana pengaruh perubahan perubahan pola kepemilikan lahan terhadap alih fungsi lahan?
5. Bagaimana pengaruh perubahan mata pencaharian terhadap alih fungsi lahan?
6. Bagaimana pengaruh perubahan pendapatan terhadap alih fungsi lahan?

D. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ialah untuk melihat sebesar dampak dari alih fungsi lahan terhadap aspek sosial ekonomi petani. Agar peneliti mencapai tujuan maka peneliti memiliki sasaran penelitian diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh perubahan interaksi sosial terhadap alih fungsi lahan.
2. Untuk mengetahui pengaruh konflik kepemilikan lahan terhadap alih fungsi lahan.
3. Untuk mengetahui pengaruh perubahan tingkat kesejahteraan terhadap alih fungsi lahan.
4. Untuk mengetahui pengaruh perubahan perubahan pola kepemilikan lahan terhadap alih fungsi lahan.
5. Untuk mengetahui pengaruh perubahan mata pencaharian terhadap alih fungsi lahan.
6. Untuk mengetahui pengaruh perubahan pendapatan terhadap alih fungsi lahan.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, diharapkan peneliti dapat menjadi sarana dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan bidang ekonomi pembangunan yang dipelajari selama menjalani perkuliahan di Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.

2. Bagi pemerintah daerah maupun pusat, informasi ini dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan pembangunan di kabupaten Kulon Progo.
3. Bagi civitas akademi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang digunakan untuk penelitian selanjutnya.

